

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 50 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga yang juga disebut Gelanggang Olahraga adalah Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Gelanggang Olahraga.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Gelanggang Olahraga.
- (2) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Gelanggang Olahraga Rawamangun.
  - b. Gelanggang Olahraga Ragunan.
  - c. Gelanggang Olahraga Sunter.
  - d. Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur.
  - e. Gelanggang Olahraga Soemantri Brojonegoro.
  - f. Gelanggang Olahraga Cendrawasih.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda dalam pelaksanaan pengelolaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya.

- (2) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Olahraga dan Pemuda.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Gelanggang Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
  - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
  - c. penyusunan rencana strategis, rencana kebutuhan penyediaan, rencana kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
  - d. pelaksanaan pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - e. pelaksanaan pembinaan kegiatan olahraga;
  - f. penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan serta penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - h. penyediaan peralatan teknis gelanggang olahraga;
  - i. pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kegiatan olahraga;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - l. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya gelanggang olahraga;
  - m. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan serta pemanfaatan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - n. pelaksanaan kegiatan publikasi;
  - o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - p. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
  - q. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga; dan
  - r. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

**BAB IV****ORGANISASI****Bagian Kesatu****Susunan Organisasi****Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga terdiri dari :
  - a. Kepala Unit.
  - b. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Pelayanan.
  - d. Seksi Prasarana dan Sarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua****Kepala Unit****Pasal 6**

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga.

**Bagian Ketiga****Subbagian Tata Usaha****Pasal 7**

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana strategis Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang serta kerumahtanggaan;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor dan rumah tangga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan publikasi kegiatan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- i. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perengkapan kantor dan rumah tangga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor dan rumah tangga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- l. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- n. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pelayanan

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan, pembinaan keolahragaan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - d. melaksanakan pengaturan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;

- e. menerima, meneliti, mencatat dan melaporkan permohonan pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan kegiatan olahraga;
- g. menyusun program pelayanan, kegiatan dan pembinaan keolahragaan pada gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
- h. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan kegiatan pembinaan keolahragaan pada gelanggang olahraga dengan pihak terkait;
- i. melaksanakan kegiatan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
- j. melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
- k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.

### Bagian Kelima

#### Seksi Prasarana dan Sarana

##### Pasal 9

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis termasuk gedung kantor gelanggang olahraga serta fasilitasnya;
  - d. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis dan fasilitas gelanggang olahraga;
  - e. melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - f. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - g. mengajukan pengadaan peralatan teknis gelanggang olahraga;
  - h. mengajukan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga dan fasilitasnya termasuk gedung kantor;
  - i. melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
  - j. mengajukan pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga termasuk gedung kantor dan fasilitasnya;

- k. mengajukan penghapusan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
- l. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

## BAB V

### ESELON

#### Pasal 10

- (1) Kepala Unit pada Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Gelanggang Olahraga wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga.

#### Pasal 12

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.



- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Gelanggang Olahraga mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

**BAB VIII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 18**

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah.

**Pasal 19**

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Olahraga merupakan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah.

**BAB IX**

**ASET**

**Pasal 20**

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Gelanggang Olahraga sebagai prasarana dan sarana kerja dan teknis gelanggang olahraga merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Prasarana dan sarana kerja teknis gelanggang olahraga yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan Barang Daerah.
- (2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Daerah.

**BAB X****PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS****Pasal 22**

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai.
  - b. keuangan.
  - c. kinerja.
  - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja.
  - e. akuntabilitas.
  - f. pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 23**

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Gelanggang Olahraga mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Olahraga dan Pemuda.

**BAB XI****PENGAWASAN****Pasal 24**

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah.
- c. Inspektorat.

**BAB XII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 56

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 50 TAHUN 2010

Tanggal 2 Maret 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO